



PUTUSAN

Nomor 1440 K/Pdt/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

MUHSIN, bertempat tinggal di Dusun Seddang, Desa Lerpak, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yudha Budiawan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yudha Budiawan & Associates, beralamat di Jalan Jeruk Raya, Nomor 12, Perumnas, Kamal, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**, diwakili oleh Muhammad Ya'kub, S.Pd.I., M.Pd., selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 23, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
2. **PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**, diwakili oleh Dr. RM. Arief Moelia Edie, M.Si., selaku Bupati Bangkalan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 35, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
3. **BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANGKALAN**, diwakili oleh Abdul Azis, S.Si., selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bangkalan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 35, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025



D a n

1. **KEPALA DESA TLAGAH**, beralamat di Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan;
2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANGKALAN**, beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Nomor 17, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangkalan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah dengan bukti hak berupa Pepel/Letter C Nomor 276, Persil 64, Kelas D.III, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.274 m² atas nama B. Molos Lina, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: H. Said,
Selatan	: Polindes,
Timur	: Jalan,
Barat	: H. Said,

adalah milik dari almarhum B. Molos Lina alias Sama;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengosongkan tanah atau objek sengketa tersebut;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025



renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan tetap, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyerahkan dan atau mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan yang telah berdiri di atas objek sengketa tersebut secara sukarela, dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan secara sukarela, maka Penggugat berhak membongkar bangunan tersebut secara sepihak baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;
8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pepel/Letter C Nomor 276, Persil 64, Kelas D.III, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.274 m² atas nama B. Molos Lina, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : H. Said,
 - Selatan : Polindes,
 - Timur : Jalan,
 - Barat : H. Said;
9. Menyatakan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum Perlawanan (*verzet*), Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam seluruh tingkatan peradilan;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa gugatan ini mempunyai pendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);
- Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;

Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III:

- Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkalan telah memberikan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl, tanggal 4 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.074.000,00 (tiga juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 645/Pdt/2024/PT SBY, tanggal 19 September 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 20 September 2024 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Oktober 2024 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkalan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Oktober 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 645/Pdt/2024/PT SBY, tanggal 19 September 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Bkl, tanggal 4 Juli 2024 yang dimintakan kasasinya tersebut;
3. Menyatakan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara yang dimintakan kasasi tersebut dan menjatuhkannya putusan sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tanah dengan bukti hak berupa Pepel/Letter C Nomor 276, Persil 64, Kelas D.III, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.274 m² atas nama B. Molos Lina, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: H. Said,
Selatan	: Polindes,
Timur	: Jalan,
Barat	: H. Said,

adalah milik dari almarhum B. Molos Lina alias Sama;
4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui Jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mengosongkan tanah atau

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025



objek sengketa tersebut;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya, jika setelah putusan dalam perkara *a quo* berkekuatan tetap, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak menyerahkan dan atau mengosongkan objek sengketa kepada Penggugat;
 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan yang telah berdiri di atas objek sengketa tersebut secara sukarela, dengan ketentuan apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak melaksanakan secara sukarela, maka Penggugat berhak membongkar bangunan tersebut secara sepihak baik dilakukan sendiri ataupun dengan bantuan jurusita Pengadilan Negeri Bangkalan;
 8. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa sebidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam Pepel/Letter C Nomor 276, Persil 64, Kelas D.III, Desa Tlagah, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dengan luas 1.274 m² atas nama B. Molos Lina, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : H. Said,
 - Selatan : Polindes,
 - Timur : Jalan,
 - Barat : H. Said;
 9. Menyatakan bahwa perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan (*verzet*), banding, kasasi, peninjauan kembali maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
 10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;
 11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung-renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dalam seluruh tingkatan peradilan;
- Atau, jika Mahkamah Agung RI berpendapat lain, mohon putusan yang

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025



seadil-adilnya berdasarkan prinsip (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 14 Oktober 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terbukti perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek sengketa, yakni terhadap tanah yang belum bersertifikat telah memenuhi unsur itikad baik, penguasaan terus menerus, dan untuk kepentingan umum, serta telah tercatat sebagai barang milik negara sehingga bukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MUHSIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MUHSIN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 24 Maret 2025 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 1440 K/Pdt/2025